



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 04 Mei 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H., M.H.**, dan **Lamhot Simamora, S.H.** Advokat yang berkantor di Komp. Ruko Sentra Eropa Balikpapan Baru Blok AC2 No. 6 Kelurahan Dmaai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 50/SK-Ks/I/2025/PA.Bpp Tanggal 31 Januari 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email : **AprinoFranklin5@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 02 Juni 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri Sah secara Agama Islam yang Akad Nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah **No.49/49/I/2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur (*vide Bukti P-1*);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman Bersama di *** Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertera didalam Kartu Keluarga No.***(*vide Bukti P-2*);
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang di beri nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019, sedangkan untuk anak yang bernama *** merupakan anak bawaan Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya;
4. Bahwa sejak tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan gugatan ini Pemohon daftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon selalu merasa kurang atas apa yang sudah Pemohon berikan meskipun seluruh gaji Pemohon di pegang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah di beri tahu untuk apa saja uang tersebut di digunakan;
 - b. Semenjak Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon menjadi jauh dengan anak-anak Pemohon dari Pernikahan Pemohon yang pertama karena Termohon tidak suka apabila Pemohon berkomunikasi dan berhubungan anak-anak Pemohon;
 - c. Ssetiap Pemohon dan Termohon bertengkar termohon selalu mengancam untuk bercerai agar Termohon bisa Kembali bekerja sebagai

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



instruktur senam yang menggunakan busana/pakaian yang tidak disukai oleh Pemohon;

5. Bahwa karena perselisihan yang terus terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga sejak bulan 23 Juli 2024 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama lagi, Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon dimana dan sejak saat itu sampai dengan sekarang baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya / berhubungan layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah **tidak sehat dan tidak dapat lagi dipertahankan** sehingga Pemohon lebih memilih untuk berpisah rumah dengan Termohon serta Pemohon telah **berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon**, untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan keputusan dengan menyatakan sebagai hukum bahwa **perkawinan Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian**;
7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri yang diwajibkan untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974), **maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon**;
8. Bahwa Pemohon tidak lupa memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota untuk dicatat dalam register yang tersedia.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah **No.49/49/I/2019** telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra kepada Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota untuk dicatat dalam register yang tersedia;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan berupaya kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon serta telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri Sah secara Agama Islam yang Akad Nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah **No.49/49/I/2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur (*vide Bukti P-1*);

Jawaban : Benar bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman Bersama di ***, Kecamatan Balikpapan Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertera didalam Kartu Keluarga No. *** (*Vide Bukti P-2*);

Jawaban : Benar bahwa PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di ***.

3. Bahwa dari Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019, sedangkan untuk anak yang bernama *** merupakan anak bawaan Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya;

Jawaban : Benar bahwa PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai satu anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.

4. Bahwa sejak tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan gugatan ini Pemohon daftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon selalu merasa kurang atas apa yang sudah Pemohon berikan meskipun seluruh gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah diberitahu untuk apa saja uang tersebut dipergunakan;

Jawaban : Tidak Benar.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Termohon sudah menjelaskan kepada Pemohon, sampai Termohon pernah menyerahkan kartu ATM kepada Pemohon agar Pemohon mengatur semua, tapi pemohon tidak mau (dan berkata, saya sudah kerja masa disuruh ngatur keuangan lain). Dan disini Termohon tidak pernah menerima gaji seutuhnya. Setelah Pemohon melakukan perselingkuhan pada tahun 2020, semenjak itu Termohon tidak lagi menerima gaji seutuhnya. Adapun Termohon bisa menunjukkan bukti sudah tidak menerima gaji seutuhnya dari Pemohon. Termohon mengetahui karena Termohon pernah mendapati masuk gaji yang sebenarnya. Apabila Pemohon menanyakan uang gaji dipergunakan untuk apa. Termohon selalu menjelaskan secara rinci dan sebaik-baiknya.

Apabila Termohon bertanya kepada Pemohon sisa gaji kemana, selalu dijawab, entah kemana (Pemohon lupa) dan sudah beberapa kali Termohon bertanya kepada Pemohon, selalu dijawab dengan jawaban yang sama.

Pernah dulu Pemohon membutuhkan uang besar dan Pemohon menyuruh Termohon agar mencari pinjaman di luar, Termohon carikan. Dan sampai sekarang Termohon tidak tahu uang itu untuk apa. Janjinya akan diganti dari kantor, tapi nihil, yang ada Termohon yang membayar/melunasi pinjaman itu.

- b. Semenjak Pemohon menikah Termohon, Pemohon menjadi jauh dengan anak-anak Pemohon yang pertama karena Termohon tidak suka apabila Pemohon berkomunikasi dan berhubungan anakanak Pemohon;

Jawaban : Tidak Benar.

Dari awal Termohon dekat dengan Pemohon, Termohon paham kalau Pemohon susah banget buat berhubungan dengan anak-anak Pemohon, dan selalu diingatkan buat telepon apapun itu, teman-teman Termohon juga pernah mengingatkan Pemohon dan Pemohon selalu marah kalau diingatkan untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon anak-anak Pemohon. Dan kalau memang Termohon menghalang-halangi Pemohon buat berhubungan dengan anak-anaknya. Ada pernah saat Pemohon tidak bekerja dan Pemohon ijin untuk menggunakan uang gaji Termohon untuk membelikan sesuatu buat anaknya, Termohon selalu mengijinkan.

Termohon tidak suka kalau Pemohon menutup-nutupin hubungan anak-anaknya kepada Pemohon, karena disini Pemohon tidak pernah mengenalkan secara sah, kalau Termohon adalah Ibu Sambung dari anak-anak Pemohon dari pernikahan yang pertama. Awal dari Pemohon bekerja yang mengirimi uang anak-anaknya adalah Termohon, sampai adanya Pemohon berselingkuh, dari itu Pemohon yang mengirimi, entah benar atau tidaknya, karena Termohon bertanya kepada orang tua Pemohon, dan ternyata Pemohon tidak ada mengirimin nafkah untuk anak-anak Pemohon dari pernikahan yang pertama.

- c. Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, termohon selalu mengancam untuk bercerai agar Termohon bisa kembali bekerja sebagai instruktur senam yang menggunakan busana/pakaian yang tidak disukai oleh Pemohon.

Jawaban : Tidak Benar

Termohon tidak pernah mengajak bercerai. Termohon hanya meminta ijin atau menagih janji saja, sebelum adanya pernikahan dengan Pemohon. Karena Termohon meminta, apabila Termohon melahirkan seorang anak dari Pemohon agar tetap diijinkan bekerja sebagai Instruktur Aerobic. Karena sebelum Termohon bertemu dengan Pemohon, Termohon adalah seorang Instruktur Aerobic yang mempunyai dua anak yang harus dinafkahi. Tapi karena setelah terjadinya pernikahan, Pemohon tidak pernah mengijinkan untuk menjadi Instruktur Aerobic dan Termohon pun tidak pernah mengajar aerobik lagi.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disini Pemohon yang megajak bercerai dan itu tiba-tiba, alasan Pemohon mengajak cerai hanya karena jenuh dan Pemohon bilang kepada Termohon kalau Termohon tidak bisa diatur. Padahal setiap detik, menit, waktu Pemohon tahu apa yang dilakukan Termohon. Mau itu jalan sama siapa dan pergi kemana, apa kegiatan Termohon diluar rumah maupun dalam rumah.

Pemohon bilang kalau Termohon tidak memakai kaus kaki.

Satu hal lagi, Pemohon mengutarakan jenuhnya itu kalau Termohon masih cantik /oke, masih bisa mencari lelaki diluaran sana atau kembali kepada mantan Termohon, dan menyuruh Termohon agar minta dikenalkan laki-laki yang beteman dengan istri-istri WNA teman Termohon, padahal Termohon masih dalam keadaan sbagai istri sah dari Pemohon.

5. Bahwa karena perselisihan yang terus terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarag Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal

bersama lagi. Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon dimana dan sejak saat itu sampai dengan sekarang baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya / berhubungan layaknya pasangan suai istri.

Jawaban : Tidak Benar

Apabila Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon, akan tidak mungkin mengirimi Termohon surat talaq yang diajukan Pemohon pada saat meninggalkan rumah begitu saja tanpa tanggung jawab seperti menelantarkan anak istri / keluarga.

6. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah **tidak sehat dan tidak dapat lagi dipertahankan** sehingga Pemohon lebih memilih untuk berpisah rumah dengan Termohon serta Pemohon telah **berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon**, untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan keputusan dengan menyatakan sebagai hukum bahwa **perkawinan Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian;**

7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri yang diwajibkan untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974), **maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;**

Jawaban : Tidak Benar

Bahwa Termohon tetap menunggu Pemohon agar pulang kembali kerumah seperti sedia kala, dan Pemohon sadar apa yang dilakukan beliau itu salah. Disini Termohon tidak pernah melakukan diluar batas kemampuan / pernikahan yang dijalani selama ini.

Karena setiap Termohon melakukan hal apapun diluar sana, selalu ijin kepada Pemohon dan Pemohon tahu itu semua. Tapi Pemohon menuduh Termohon kalau Termohon selalu telepon seperti intel, padahal sebaliknya.

8. Bahwa Pemohon tidak lupa memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Balikpapan Kota untuk dicatat dalam register yang tersedia.

Jawaban : Pemohon tidak mau menerima ikrar talaq dari Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana permohonan uraikan diatas, maka memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 49/49/I/2019 tetap sah sebagai suami istri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan SURAT KETERANGAN Nomor B-1501/Kua.16.03.03/PW.01/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.1. Bukti ini diakui oleh Termohon;
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga PEMOHON dengan NIK ****tangga; 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.2. Bukti ini diakui oleh Termohon;
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERMOHON dengan NIK ****tangga; 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.3. Bukti ini diakui oleh Termohon;

4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Pemohon dan Termohon, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.4.a. Bukti ini diakui oleh Termohon;
5. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Pemohon dan Termohon, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.4.b. Bukti ini diakui oleh Termohon;
6. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Pemohon dan Termohon, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan P.4.c. Bukti ini diakui oleh Termohon;

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Maret 1973/umur 51, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2019 di KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan strat2 no. 69 Balikpapan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi.;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari curhatan Termohon kepada saksi dan saksi belum ada bertemu dengan Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahuinya sejak kapan karena saksi baru tau Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2024 dari cerita Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Termohon: atau Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah strat 2 Balikpapan dan Termohon jaya tidak mengetahuinya
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Agustus 1970/umur 54, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohn
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2019 di KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; (
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan strat2 no. 69 Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah finansial, menurut cerita Pemohon bahwa Termohon jika dikasih uang selalu habis dan tidak jelas pengeluarannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari curhatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah saksi tidak mengetahuinya; yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah strat 2 Balikpapan dan Termohon saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Pemohon dan Termohon , diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan T.1. Bukti ini dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon karena bukti chat tersebut bukan nomor WA Pemohon;
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Termohon dengan Teman Pemohon , diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan T.2. Bukti ini dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon karena bukti chat tersebut kabur atau tidak jelas;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Termohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan T.3. Bukti ini dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon karena bukti chat tersebut kabur atau tidak jelas;
4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan bukti chat percakapan antara Termohon dengan Mertua Termohon atau ibu Pemohon, diparaf oleh Hakim dan ditandai dengan T.4. Bukti ini dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon karena bukti chat tersebut kabur atau tidak jelas;

B. Saksi

1. SAKSI I TERMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 22 Desember 1966/umur 58, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Januari 2019 di KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan strat2 no. 69 Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pemohon sudah menyerahkan anak saya (termohon) kepada saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang saya ingat Pemohon kembali ke Balikpapan saat off menemui saya dan menyerahkan anak saya yaitu Termohon dan saya lupa kapan persis

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



kejadian tersebut. Akan tetapi saya ada mendengar adik saya bilang ke saksi bahwa permasalahannya hanya masalah kaos kaki;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak saya diserahkan kepada saya, Pemohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah saya sedangkan Pemohon saya tidak mengetahuinya tinggal di mana;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon bekerja di ROSEND bidang pipa-pipa dan saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi anak akan tetapi yang saya ketahui bahwa anak pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak sekolah lagi di TK karena menurut cerita Termohon terkendala masalah biaya;
- Bahwa Termohon kerja serabutan dan saat ini Termohon kembali bekerja sebagai instruktur senam;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2002/umur 22, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dari suami terdahulu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2019 di KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan strat2 no. 69 Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saya tidak mengetahuinya yang saya ketahui saat itu ada kejadian Pemohon pulang dari lokasi dan malam-malam itu Pemohon dan Termohon ribut sampai Pemohon gedor-gedor pintu dan banting-banting sampai adik saya yaitu anak Pemohon dan Termohon juga melihat kejadian tersebut, kemudian paginya ribut lagi dan setelah itu Pemohon pergi dan tidak ada kembali lagi ke rumah, selain itu ada yang pernah mengirimkan kepada saya status seorang perempuan sedang ngopi bareng dengan Pemohon dengan caption :tentang hidup baru", itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak keributan itu dan saya lupa kapan pastinya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah nenek saksi dan Pemohon saksi tidak mengetahuinya tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mengadakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai maksud Pasal 82 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H., M.H.**, dan **Lamhot Simamora, S.H.** Advokat yang berkantor di Komp. Ruko Sentra Eropa Balikpapan Baru Blok AC2 No. 6 Kelurahan Dmaai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 50/SK-Ks/II/2025/PA.Bpp Tanggal 31 Januari 2025. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon di persidangan;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan gugatan ini Pemohon daftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon selalu merasa kurang atas apa yang sudah Pemohon berikan meskipun seluruh gaji Pemohon di pegang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah di beri tahu untuk apa saja uang tersebut di digunakan;
- b. Semenjak Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon menjadi jauh dengan anak-anak Pemohon dari Pernikahan Pemohon yang pertama karena Termohon tidak suka apabila Pemohon berkomunikasi dan berhubungan anak-anak Pemohon;
- c. Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar termohon selalu mengancam untuk bercerai agar Termohon bisa Kembali bekerja sebagai instruktur senam yang menggunakan busana/pakaian yang tidak disukai oleh Pemohon;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai sekarang;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang meikah pada tanggal 18 Januari 2019 tercatat pada KUA Kecamatan Balikpapan Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama berumah tangga di ***;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak diberi nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak yang telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.5. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan mengingat Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *Juncto* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut maka secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga yang terdaftar pada Kota Balikpapan;
3. Bukti P.3, membuktikan bahwa Termohon terdaftar sebagai penduduk kota Balikpapan;
4. Bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi jejaring sosial *what's app*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah mengingat Pasal 175, 308 (1) dan 309 R.Bg.. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang, Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Bukti T.1 sampai dengan T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai ketentuan mengingat Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *Juncto* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut maka secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 adalah bukti percakapan/*Chatting* yang didalilkan oleh Termohon sebagai percakapannya antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon membantahnya karena nomor telepon lawan percakapan Termohon adalah bukan nomor Pemohon, di samping itu isi dari percakapan tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah mengingat Pasal 175, 308 (1) dan 309 R.Bg.. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi bahkan Pemohon telah memasrahkan atau mentalak Termohon di hadapan saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama namun kedua saksi tidak mengetahui atau lupa kapan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama jalan strat2 no. 69 Balikpapan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019, berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2024 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama sampai dengan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Balikpapan terhitung lebih 6 (enam) bulan;
5. Bahwa sebelum kepergiannya, Pemohon telah memulangkan atau memasrahkan Termohon kepada ibu kandung Termohon;
6. Bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon tidak puas atas laporan keuangan rumah tangga yang dikelola oleh Termohon;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak itu pula Pemohon pergi dan tidak lagi menafkahi Termohon maupun anaknya, sehingga anak putus sekolah TK;
8. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 18 Januari 2019 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan Juli 2024 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon tidak puas atas laporan penggunaan uang yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
3. Bahwa orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Pemohon yang menyerahkan/mentalak Termohon kepada ibu kandungnya, kemudian meninggalkannya dan tidak memperdulikan Termohon hingga perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Balikpapan terhitung 6 (enam) bulan lamanya maka dengan demikian Hakim berpandangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya maka permohonan cerai talak Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 149 huruf a dan huruf b, Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yaitu sebuah kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang timbul sebagai akibat hukum dari cerai talak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat perlu untuk mengetengahkan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Surah al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah dan mut'ah maka harus didasarkan pada kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa kemampuan ekonomi Pemohon, Hakim tidak menemukan instrumen yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan lebih lanjut selain daripada identitas Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang menerangkan dirinya dengan profesi sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Hakim dengan persangkaannya mengasumsikan penghasilan Pemohon dengan penghasilan minimal UMK Balikpapan tahun 2025 sejumlah Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah tidak lebih dari sepertiga penghasilannya itu;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar Termohon sebagai istri yang dicerai juga tidak tergambar dalam persidangan kecuali pada kesimpulan Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung 50 gram

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim berpandangan Termohon harus diberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk penghargaan terhadap Termohon dalam pengabdianya sebagai istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim secara subjektif menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dengan jumlah total Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) wajib penyerahannya dilakukan oleh Pemohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak hal mana bersesuaian dengan kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan sampai dengan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa selama itu pula Pemohon tidak menafkahi Termohon, sedangkan Termohon tetap menjaga dirinya/ tidak *nusyuz* sekalipun dalam kondisi telah dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tetap memperhatikan norma yang terkandung dalam Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Angka III huruf A Nomor 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dikali 6 (enam) bulan yang terlalaikan sehingga berjumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah ternyata Pemohon juga lalai menafkahi anaknya bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019 sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mampu melanjutkan studi pada jenjang Taman Kanak-kanak, sehingga oleh karenanya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut Hakim menambahkan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa anak tersebut senyatanya berada dalam asuhan Termohon maka, biaya perawatan/nafkah anak tersebut dibayarkan kepada Termohon sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak terhadap Pemohon adalah selain sebagai sebuah penunaian kewajiban namun lebih dari itu adalah sebuah keniscayaan untuk menunjukkan suatu bentuk tanggung jawab kepada anak dan nafkah yang diberikan menjadi sarana yang baik bagi ayah dan anak untuk tetap membuat hubungan yang baik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** binti **PEMOHON** yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
5. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu* rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Putusan mana diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	8.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Bpp